



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Cangkan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 430 .1/03.9 TAHUN 2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai harapan dan kebutuhan, perlindungan atau pengayoman di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya maklumat pelayanan;
 - b bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang maklumat pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023.

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan isi maklumat sebagai berikut :
"Sanggup Dan Berjanji Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Dan Akan Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Serta Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Kami Siap Menerima Sanksi Dan / Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan".

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk dipublikasikan di setiap ruang pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan/atau tempat strategis untuk dapat diketahui oleh masyarakat pengguna layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 3 Februari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR



YUPI EKO JATIWIBOWO